



**PUTUSAN**

Nomor 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** , umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat** , umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan motor, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 22 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/05/X/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 1 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah tante Tergugat di Madello (Dekat SD Madello), Kelurahan Ompo, Kecamatan

Hal 1 dari 9 hal Put No 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak saat anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
  - Karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu;
  - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
  - Karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2019 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 9 hal Put No 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, setelah dipanggil oleh jurusita, sesuai relaas pemanggilan tanggal 24 Mei 2019 untuk sidang tanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 12 Juni 2019 untuk sidang tanggal 18 Juni 2019 yang dibacakan didalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/05/X/2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tertanggal 1 Oktober 2013, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P;

### B. Saksi

1. Saksi I , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami suami istri ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun awalnya di rumah keluarga Tergugat, kemudian kontrak rumah di Soppeng telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun bebbarap tahun

Hal 3 dari 9 hal Put No 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian hubungan mereka tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk dan main judi ;

- bahwa pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak dua bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, selama pisah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Harianto.
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun awalnya di rumah keluarga Tergugat kemudian kontrak rumah telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun beberapa tahun kemudian hubungan mereka tidak harmonis karena masalah perilaku Tergugat yang mabuk-mabukan dan gemar main judi;
- bahwa pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak dua bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, selama pisah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga untuk mengetahui faktor penyebab ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan

Hal 5 dari 9 hal Put No 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi adanya hubungan yang tidak harmonis hingga pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun setelah beberapa tahun usia perkawinannya mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah perilaku Tergugat yang sering mabuk mabukan dan main judi, akibat perselisihan tersebut Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat yang hingga kini dua bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangan dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena

Hal 6 dari 9 hal Put No 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal begitu lama saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

**و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami ( Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 7 dari 9 hal Put No 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Syawal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**, dan **Musrifah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra Hj. Hannah.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Drs. H. A. Nurjihad.**

Hakim Anggota,

**Musrifah, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Dra Hj. Hannah.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan P dan T	: Rp225.000,00
- PNBP panggilan P.	: Rp 10.000,00-
- PNBP Panggilan T	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00

Hal 8 dari 9 hal Put No 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put No 0345/Pdt.G/2019/PA.Wsp.